



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 35);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Rencana kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja SKPD beserta Matrik Program Prioritas SKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja SKPD Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ke 1 (satu) dari Renstra SKPD Tahun 2018 – 2023 nantinya.

- (3) Renja SKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
- a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019; dan
 - b. bahan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2019, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

Pasal 3

- (1) Renja SKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut urusan wajib dan pilihan.

- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

A. Urusan Wajib

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Dinas Perhubungan;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 8) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 12) Dinas Sosial;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 15) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 16) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Perekonomian Pembangunan;
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Bagian Umum;
 - g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- 17) Sekretariat DPRD;
- 18) Badan Pendapatan Daerah;

- 19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 20) Inspektorat;
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 22) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 23) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 26) Kecamatan Pelaihari;
- 27) Kecamatan Tambang Ulang;
- 28) Kecamatan Kurau;
- 29) Kecamatan Bati-Bati;
- 30) Kecamatan Batu Ampar;
- 31) Kecamatan Panyipatan;
- 32) Kecamatan Takisung;
- 33) Kecamatan Jorong;
- 34) Kecamatan Kintap;
- 35) Kecamatan Bajuin;
- 36) Kecamatan Bumi Makmur;
- 37) Kelurahan Pelaihari;
- 38) Kelurahan Angsau;
- 39) Kelurahan Pabahanan;
- 40) Kelurahan Sarang Halang; dan
- 41) Kelurahan Karang Taruna.

B. Urusan Pilihan

- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Dinas Pariwisata; dan
- 5) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Renja SKPD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, di mana Penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dipandang telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BAB III **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Tindaklanjut dari pengesahan Renja SKPD ini adalah Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR